



PUTUSAN SELA

Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN FIRMAR ABADI, Badan Hukum, beralamat di Perumahan Graha Mustamindo Permai 3, RT.05/RW.01 kelurahan Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Provinsi Riau, berdasarkan Akta Notaris Nomor : 41 tanggal September 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Victor Yonathan, S.H.,M.Kn., dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.0017211.AH.01.04 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Firmar Abadi;

Bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan Firmar Abadi, berdasarkan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (1) Akta Pendirian Yayasan Firmar Abadi, dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya:

1. Nama : **FIRDAUS, S.Ag., S.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Yayasan Firmar Abadi
Alamat : Perumahan Graha Mustamindo Permai 3, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.
2. Nama : **BAMBANG TRISTANTO.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wakil Sekretaris Yayasan Firmar Abadi
Alamat : Jln.Bukit Barisan Perum Cendana Blok H Nomor 3, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru.
3. Nama : **MONA PUTRI RELITA, S.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Bendahara Yayasan Firmar Abadi

Halaman 1 dari 28 Putusan Sela Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Perumahan Graha Mustamindo Permai 3, Rukun
Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan

Rimbo

Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten
Kampar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

MELAWAN

1. **GUSTI TERKELIN SURBAKTI pemilik kebun Segati Jaya**, beralamat di Dusun Tasik Indah KM 66 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARTANTA BARUS, S.H., C.L.A, TB. ABHIBHAWA A. PRABU, S.H., LL.M, HAMD ANDANUSA SEBAYANG, S.H., RICKY KINARTA BARUS, S.H., SARI MAHARANI TARIGAN, S.H., yang merupakan para Advokat & Penasihat Hukum beralamat di World Trade Centre 5 Level 3A, Jl. Jend. Sudirman, Kav 29-31, Jakarta Selatan - Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/SK/BP/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan Reg Nomor : 51/SK/Pdt/2020/PN.Plw tanggal 1 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA cq. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU**, beralamat di Jalan Sudirman No. 468 Pekanbaru cq. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOWEL BARANSANO, S.E., RUSLI, S.SOS, SUHAILI, S.SOS., ZULPANCA HARIADI, S.H., yang merupakan Kuasa hukum dari Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sorek, beralamat Kantor di Jl. Sudirman Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 045/SK/KPH-SRK/II/2020/001 tanggal 24 Februari

Halaman 2 dari 28 Putusan Sela Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Plw



2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan Reg Nomor : 52/SK/Pdt/2020/PN.Plw tanggal 1 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. PEMERINTAH PROVINSI RIAU CQ. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PELALAWAN (BUPATI PELALAWAN), dalam hal ini memberikan kuasa kepada KAMILUDDIN, S.H., M.H., HENDRI, S.H., T., SYAIFUL BAHRI, S.H., ISWAHYANTO FADIL, S.H., dan FERA SASNITA, S.H., ANDRO KURNIA, S.H., M.H. yang merupakan kuasa hukum dari Bupati Kabupaten Pelalawan, beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Pelalawan Jl. Said Hasyim Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/HK/2020/3 tanggal 3 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 17 Februari 2020 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Plw, telah mengajukan gugatan perwakilan (*legal standing*) sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan “ Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga“ .;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan “ Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan

“.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan :
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;
 - (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ,dan ;
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;
4. Bahwa PENGGUGAT adalah merupakan badan hukum, yaitu sebuah organisasi sosial kemanusiaan yang didirikan dengan salah satu tujuannya, yaitu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadaya masyarakat, hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Firmar Abadi. (Bukti P-1 dan Bukti P-2) ;
5. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, yaitu telah melakukan Investigasi di bidang kehutanan, melakukan hak gugat organisasi ke pengadilan (*legal standing*) dalam bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Bukti P-3, dan Bukti P-4) ;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (Poin 4 dan poin 5), maka dengan demikian Yayasan Firmar Abadi (PENGGUGAT) telah memenuhi syarat formil untuk dapat mengajukan hak gugat organisasi (*legal standing*) di bidang Kehutanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dan dalam hal ini mengajukan hak gugat organisasi (*legal standing*) terhadap PARA TERGUGAT ;
7. Bahwa TERGUGAT I adalah merupakan badan usaha yang melakukan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, dan salah satu perkebunan kelapa sawitnya adalah terletak di KM 66 Dusun Tasik Indah Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
8. Bahwa TERGUGAT I dalam tindak tanduknya telah membangun perkebunan kelapa sawit di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Tesso Nillo;
9. Bahwa luas areal perkebunan kelapa sawit yang dibangun oleh TERGUGAT I tersebut adalah seluas ± 1300 (Seribu tiga Ratus) hektar, dan dalam hal ini adalah sebagai OBJEK SENGKETA.(Bukti P-5) ;

Halaman 4 dari 28 Putusan Sela Nomor 8/Pdt.G/2020/PN PIw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut, TERGUGAT I juga telah membangun jalan, baik jalan poros maupun jalan blok dan jalan panen kebun, serta telah membangun mes atau perumahan karyawan di atas OBJEK SENGKETA ;
11. Bahwa TERGUGAT I merubah fungsi dan peruntukan OBJEK SENGKETA mejadi Perkebunan kelapa sawit adalah sejak tahun 2009 yang lalu, dan adapun kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap, dan sampai saat ini masih tetap berlanjut, dimana TERGUGAT I masih tetap menduduki kawasan hutan tersebut, guna memelihara dan memanen hasil tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya;
12. Bahwa secara administrasi, letak dan posisi OBJEK SENGKETA adalah berada di KM 66 Dusun Tasik Indah Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;
13. Bahwa secara geografis letak dan posisi OBJEK SENGKETA adalah berada di antara titik koordinat sebagai berikut :
 1. 0°1'14" N - 101°32'2 E
 2. 0°1'37" N - 101°31'33 E
 3. 0°1'17" N - 101°31'26 E
 4. 0°0'1" N - 101°32'3 E
 5. 0°0'12" N - 101°32'34 E
 6. 0°0'47" N - 101°32'23 E
 7. 0°1'10" N - 101°32'37 E
14. Bahwa adapun batas-batas OBJEK SENGKETA adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Parit Gajah ;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Parit Gajah ;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Parit Gajah ;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Parit Gajah ;
15. Bahwa berdasarkan letak dan posisi geografis OBJEK SENGKETA sebagaimana tersebut pada poin 13 di atas, terlihat dengan jelas bahwa letak dan posisi OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo adalah berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Tesso Nillo hal ini adalah berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Riau sebagai Kawasan Hutan. (Bukti P-6 dan Bukti P-7);

Halaman 5 dari 28 Putusan Sela Nomor 8/Pdt.G/2020/PN PIw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (poin 15), maka sejak tahun 1986 status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo sudah berstatus sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Tesso Nilo;
17. Bahwa kemudian pada tahun 1987, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tersebut diatas (poin 15) telah dilakukan tata batas dilapangan oleh Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, dengan panjang batas 167,5 KM dan kemudian Kawasan Hutan Produksi Terbatas tersebut diberi nama dengan "Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo " atasu disingkat dengan " HPT Tesso Nilo ." (Bukti P-8) ;
18. Bahwa pada butir c Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo tersebut disebutkan secara tegas bahwa di dalam kawasan hutan produksi terbatas Tesso Nilo termaksud tidak terdapat lagi tanah-tanah penduduk maupun pihak ketiga yang mempunyai milik atau hak lainnya ;
19. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2014 telah diterbitkan pula Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 673/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas $\pm 1.638.249$ (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau, yang mana berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut lembar 0816, terlihat bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo termasuk areal yang akan dirubah statusnya menjadi non kawasan hutan.(Bukti P-11 dan Bukti P-12) ;
20. Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2014 telah diterbitkan pula Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang mana berdasarkan pada Peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, lembar 0816, terlihat bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo dirubah kembali menjadi Kawasan Hutan Hutan Produksi Tetap, dengan arti kata perubahan yang ada dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 673/Menhut-II/2014 adalah dibatalkan.(Bukti P-13 dan Bukti P-14) ;
21. Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2016 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang

Halaman 6 dari 28 Putusan Sela Nomor 8/Pdt.G/2020/PN PIw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau, yang mana berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816, terlihat bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo statusnya masih tetap sebagai Kawasan Hutan.(Bukti P-15 dan Bukti P-16) ;

22. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang mana berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816, terlihat bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo statusnya masih tetap sebagai Kawasan Hutan.(Bukti P-17 dan Bukti P-18) ;
23. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, yaitu pada poin 15, poin 16, poin 17, poin 18, poin 19, poin 20, poin 21, dan 22 maka terlihat dengan jelas bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo adalah merupakan Kawasan Hutan ;
23. Bahwa oleh karena status OBJEK SENGKETA adalah merupakan Kawasan Hutan, maka pihak yang berwenang terhadapnya adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Bagian Ketiga tentang “Penguasaan Hutan” yaitu menyatakan :
 - (1). Semua hutan di dalam Wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ;
 - (2). Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana di maksudkan pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk ;
 - a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan ;
 - b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan ;
 - c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan ;
24. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas (poin 23), maka setiap kegiatan pengurusan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penggunaan kawasan hutan

Halaman 7 dari 28 Putusan Sela Nomor 8/Pdt.G/2020/PN PIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mendapat izin dari Negara Cq Pemerintah Cq Menteri Kehutanan, namun faktanya TERGUGAT I dalam tindak tanduknya telah mengolah, mengerjakan, menguasai, dan merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa ada izin dari Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sehingga dengan demikian perbuatan TERGUGAT I tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi “ Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah “ Jo. Melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi “ Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam Kawasan Hutan “ ;

25. Bahwa TERGUGAT I telah mengolah/mengerjakan dan atau merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa melalui prosedur pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.50/7/90, dan 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian (Bukti P-19) ;
- 26 Bahwa TERGUGAT II adalah pihak yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan perlindungan hutan terhadap kawasan hutan di wilayah kabupaten Pelalawan, termasuk di dalamnya terhadap OBJEK SENGKETA, akan tetapi dalam tindak tanduknya TERGUGAT II telah lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga telah mengakibatkan OBJEK SENGKETA dirusak dengan cara menebang seluruh kayu alam yang ada di atas OBJEK SENGKETA dan kemudian dijadikan areal perkebunan kelapa sawit dan TERGUGAT II telah melakukan pembiaran yang serius (Omission delict) dan hal tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 28 huruf g dan huruf h Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi “Setiap pejabat dilarang dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas dan/atau lalai dalam melaksanakan tugas.;
- 27 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas (poin 26), maka sudah sewajarnya jika PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara

Halaman 8 dari 28 Putusan Sela Nomor 8/Pdt.G/2020/PN PIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo supaya mewajibkan TERGUGAT II melakukan penindakan secara pidana terhadap TERGUGAT I ;

28 Bahwa TERGUGAT III adalah pihak yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan perlindungan hutan terhadap kawasan hutan di wilayah kabupaten Pelalawan, termasuk di dalamnya terhadap OBJEK SENGKETA, akan tetapi dalam tindak tanduknya TERGUGAT III telah lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga telah mengakibatkan OBJEK SENGKETA dirusak dengan cara menebang seluruh kayu alam yang ada di atas OBJEK SENGKETA dan kemudian dijadikan areal perkebunan kelapa sawit dan TERGUGAT III telah melakukan pembiaran yang serius (Omission delict) dan hal tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 28 huruf g dan huruf h Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi "Setiap pejabat dilarang dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas dan/atau lalai dalam melaksanakan tugas.;

29 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas (poin 28), maka sudah sewajarnya jika PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo supaya mewajibkan TERGUGAT III melakukan penindakan terhadap TERGUGAT I.;

30. Bahwa akibat dari Perbuatan TERGUGAT I, maka kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau telah nyata-nyata mengalami kerugian, yaitu luasnya menjadi berkurang seluas $\pm 1.300,-$ (seribu tiga ratus) hektar, sehingga dengan demikian luasan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Riau semakin menipis , hutan yang disebut sebagai paru-paru dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang dihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telah menjadi rusak dan berkurang, dan hal tersebut semakin memicu terjadinya pemanasan global (global warming), maka oleh sebab itu PENGGUGAT sebagai organisasi yang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup merasa sangat dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut, sehingga dengan demikian PENGGUGAT berhak untuk melakukan hak gugat organisasi (legal standing) terhadap TERGUGAT dan PARA TERGUGAT ;

31. PROFESI

Bahwa TERGUGAT I harus meninggalkan dan menghentikan semua kegiatan yang ada dalam Objek Sengketa.

Halaman 9 dari 28 Putusan Sela Nomor 8/Pdt.G/2020/PN PIw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan berkenan memanggil yang berperkara untuk hadir pada hari yang telah ditentukan dan menerbitkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan PARA TERGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan bahwa status OBJEK SENGKETA seluas \pm 1.300,- (seribu tiga ratus) hektar adalah merupakan Kawasan Hutan ;
5. Menghukum TERGUGAT I Untuk memulihkan kembali OBJEK SENGKETA Seperti keadaan semula dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas OBJEK SENGKETA, dan kemudian melakukan reboisasi penanaman kembali dengan tanamann kayu Alam dan kemudian setelah itu mengembalikan OBJEK SENGKETA kepada status dan fungsinya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) ;
6. Menghukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III Telah melakukan pembiaran yang serius {omission delict } terhadap perusakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I;
7. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa {*dwangsom*} sebesar 20.000.000{dua puluh juta rupiah} setiap hari nya apa bila TERGUGAT I lalai menjalankan putusan.;
8. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar Semua uang biaya perkara SUBSIDAIR.;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu Rabu tanggal 1 April 2020, Penggugat telah hadir pengurusnya yang bernama Bambang Tristanto, S.H, Tergugat I telah hadir kuasanya yang bernama Artanta Barus, S.H, C.L.A, dan Tergugat II telah hadir kuasanya yang bernama Yowel Baransano S.E., serta Tergugat III telah hadir Kuasanya Hendri, S.H, M.H ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 10 dari 28 Putusan Sela Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Melinda Aritonang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan perwakilan (*legal standing*) Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban pada tanggal 24 Juni 2020, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I.

A. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kualitas dan Kedudukan Hukum Mengajukan Gugatan (*Diskualifikator*)

1. Bahwa PENGGUGAT pada poin 1 sampai dengan ("s.d.") poin 6 halaman 2 dan halaman 3 gugatannya mendalilkan bahwa adapun dasar hukum PENGGUGAT dalam mengajukan hak gugat organisasi (*legal standing*) dalam bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah PENGGUGAT merupakan badan hukum yaitu organisasi sosial kemanusiaan yang didirikan dengan salah satu tujuannya yaitu untuk meningkatkan pelestarian lingkungan hidup dimana PENGGUGAT mendalilkan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
2. Bahwa Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup telah diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU No. 32/2009 Tentang Lingkungan Hidup"), yaitu;

"UU No. 32/2009 Tentang Lingkungan Hidup

Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 92

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.



(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk badan hukum;
- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun."

Bahwa sebagaimana informasi elektronik yang diterima oleh TERGUGAT I dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia ("Ditjen AHU Kemenkumham") terkait Profil Yayasan Firmar Abadi yang dimohonkan secara resmi oleh PENGGUGAT dan telah pula di uraikan PENGGUGAT dalam gugatannya bahwa PENGGUGAT merupakan suatu Yayasan atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 70 tanggal 7 Desember 2018 dengan perubahan terakhir Akta Nomor 41 tanggal 27 September 2019, bahwa PENGGUGAT merupakan sebuah Yayasan dengan pengesahan pendirian nomor Surat Keputusan AHU-0017211.AH.01.04.Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018 sebagaimana dimaksud dalam Profil Yayasan Firmar Abadi yang diterbitkan oleh Ditjen AHU Kemenkumham Tanggal 22 April 2020 (**Vide, Bukti TI-1**).

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka PENGGUGAT adalah Yayasan yang dalam melaksanakan kegiatannya kurang dari 2 (dua) tahun pada saat mengajukan gugatan *a quo* sehingga berdasarkan Pasal 92 ayat (3) huruf c UU No. 32/2009 Tentang Lingkungan Hidup belum memenuhi syarat untuk mengajukan hak gugat organisasi (*legal standing*) dikarenakan belum melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dasar hukum PENGGUGAT dalam mengajukan hak gugat organisasi (*legal standing*) adalah **tidak jelas dasar hukumnya**.

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan *a quo* adalah tidak memiliki kualitas dan kedudukan



hukum mengajukan gugatan (*Diskualifikator*), maka sangatlah berdasar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a *quo* menetapkan dan/atau memutuskan bahwa PENGGUGAT tidak memiliki kualitas dan kedudukan hukum mengajukan gugatan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas berkaitan dengan Eksepsi diskualifikator yang diajukan oleh TERGUGAT I dihubungkan dengan kualitas hukum PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan maka TERGUGAT I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a *quo* berkenan untuk melakukan Putusan Sela (*tussen vonnis*) terhadap perkara a *quo* sebagai berikut:

- 1) Menyatakan PENGGUGAT tidak berkualitas hukum dalam mengajukan hak gugat organisasi (gugatan *legal standing*) dalam Perkara Perdata Nomor: 8/Pdt.G/2020/PN.Plw;
- 2) Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 3) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Tidak Jelas Fakta Hukumnya

1. Bahwa dalam gugatan a *quo* fakta hukumnya (*rechtsfeiten*) tidak jelas, bahwa dalam poin 7 halaman 3 gugatannya PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT I adalah merupakan badan usaha yang melakukan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit.
2. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang sangat tidak berdasarkan hukum dimana PENGGUGAT adalah perorangan dan bukan badan hukum, hal ini dapat dilihat dari identitas TERGUGAT I yang merupakan perorangan dan bukan badan usaha sebagaimana pula yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya.
3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. (*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika Jakarta 2017, Halaman 514-515) yang dimaksud dengan *exceptio obscure libeli* atau eksepsi gugatan kabur yaitu surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Dengan kata lain, formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar tuntutan dianggap memenuhi syarat formil maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Gugatan demikian merupakan gugatan yang tidak sah (*nietig*).

Halaman 13 dari 28 Putusan Sela Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Plw



mengingat dasar formulasi tuntutananya salah (*op grond van ondeugelijk formuleering van den eisch*) atau tidak sesuai dengan ketentuan yang di formulasikan oleh Undang-Undang (*niet overeenkomstig met het voorschrift der wet geformuleerd*). Sehingga formulasi tuntutananya cacat sebagai sebuah dasar mengakibatkan gugatan tidak sah (*de gebrekkige formuleering van de eisch al seen grond van de dagvaarding*) (Mr. R. van Boneval Faure, *Het Nederlandsche Burgelijk Procesrecht*, 2^{de} deel, Boekhandel en Drukkerij voorheen E. J. Brill, Leiden, 1900, halaman 75-77).

4. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan gugatan *a quo* adalah gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (*onduidelijke en onbepaalde conclusie*) dan fakta hukumnya tidak jelas sebagaimana dinormakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 28K/Sip/1973 tanggal 5 Nopember 1975 dengan kaedah hukum: "*karena rechtsfeitrn yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak*".
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas semakin membuktikan bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan tidak jelas atau gugatan kabur, maka TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan *a quo* atau setidaknya tidaknya gugatan *a quo* tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Tidak Jelas Kepada Siapa Yang Menguasai dan Meminta atas Objek Sengketa

6. Bahwa PENGGUGAT pada poin 7 s.d. poin 25 halaman 3 s.d. halaman 6 gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa TERGUGAT I adalah badan usaha yang melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit yang berada pada KM 66 Dusun Tasik Indah Desa Segati Kecamatan Langgap Kabupaten Pelalawan, dimana dalam kegiatan perkebunan tersebut pada pokoknya PENGGUGAT menuduhkan kepada TERGUGAT I melakukannya tanpa ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana tuduhan terhadap TERGUGAT I yang diuraikan dalam gugatan PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar dikarenakan TERGUGAT I adalah perorangan dan bukan merupakan badan usaha yang memiliki perkebunan di areal seluas ± 1.300 Ha (seribu tiga ratus hektar) sebagaimana dalil PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*.
7. Bahwa dalam gugatan *a quo* PENGGUGAT juga tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar posita gugatannya mendalilkan bahwa TERGUGAT I adalah badan usaha dan memiliki perkebunan pada Objek Sengketa



sehingga sangatlah tidak berdasar alasan-alasan yang diuraikan PENGUGAT dalam posita gugatannya.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas semakin membuktikan bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan tidak jelas atau gugatan kabur, maka TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan *a quo* atau setidaknya tidaknya gugatan *a quo* tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta, alasan-alasan dan dalil-dalil hukum sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi TERGUGAT I diatas, maka TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan kiranya memeriksa, megadili serta memutus perkara ini (dalam putusan sela) sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak memiliki dasar hukum;
- Menyatakan gugatan PENGUGAT cacat formil dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Menyatakan PENGUGAT tidak berkualitas hukum dalam mengajukan hak gugat organisasi (gugatan *legal standing*) dalam Perkara Perdata Nomor: 8/Pdt.G/2020/PN.Plw;
- Menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I di dalam Jawaban Pokok Perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT I merupakan perorangan yang mengelola perladangan seluas 20 Ha (dua puluh hektar), yang terletak di KM 74 Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, sehingga sangatlah tidak berdasar dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT I memiliki areal lahan seluas 1.300 Ha (seribu tiga ratus Hektar).
3. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam poin 7 s.d. poin 14 gugatannya, dikarenakan TERGUGAT I merupakan perorangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan merupakan badan usaha, dimana TERGUGAT I dalam melakukan usaha perladangan tidak pernah melakukan perubahan atas fungsi areal lahan perladangan tersebut, dimana sejak awal TERGUGAT I melakukan kegiatan perladangan pada areal tersebut tidak terdapat hutan atau kayu-kayu selayaknya areal yang terdapat dalam kawasan hutan.

4. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam poin 15 s.d. poin 31 gugatannya, dikarenakan TERGUGAT I tidak pernah melakukan perubahan fungsi areal perladangan dan/atau melakukan penebangan-penebangan terhadap kayu-kayu dalam areal kawasan hutan sebagaimana yang didalilkan PENGUGAT dalam gugatan *a quo*, dimana TERGUGAT I justru melakukan kegiatan perladangan pada areal perladangan yang dikelola tersebut adalah semata-mata untuk membantu ekonomi masyarakat sekitar dengan memperkerjakan dan melakukan pengembangan sumber daya manusia dalam melakukan budi daya tanaman pada areal perladangan.
5. Bahwa sangatlah tidak berdasar apabila selanjutnya PENGUGAT dalam gugatannya meminta TERGUGAT I untuk meninggalkan areal perladangan yang dikelola TERGUGAT I dikarenakan hal tersebut akan berdampak bagi kehidupan ekonomi masyarakat sekitar areal perladangan.
6. Bahwa sangatlah tidak berdasar tuduhan-tuduhan PENGUGAT yang diuraikan dalam gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan secara nyata-nyata dengan adanya kegiatan perladangan TERGUGAT I dapat meningkatkan perekonomian masyarakat adat dan masyarakat sekitar serta membantu Pemerintahan Daerah dalam pendapatan daerah.
7. Bahwa adapun terhadap areal lahan perladangan milik TERGUGAT I tersebut dikelola oleh TERGUGAT I berdasarkan alas hak tanah ulayat, dimana TERGUGAT I mendapatkan alas hak pemanfaatan areal lahan dari Pemangku Adat Petalangan Batin Mudo Langkan Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.

Maka berdasarkan apa yang telah TERGUGAT I uraikan diatas, TERGUGAT I mohon dengan kerendahan hati kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak memiliki dasar hukum;

Halaman 16 dari 28 Putusan Sela Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan PENGUGAT cacat formil dan tidak jelas (*obscur libel*);
- Menyatakan PENGUGAT tidak berkualitas hukum dalam mengajukan hak gugat organisasi (gugatan *legal standing*) dalam Perkara Perdata Nomor: 8/Pdt.G/2020/PN.Plw;
- Menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menyatakan TERGUGAT I berhak melakukan kegiatan perladangan pada areal perladangan TERGUGAT I;
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memiliki pendapat dan pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan perwakilan (*legal standing*) Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban pada tanggal 24 Juni 2020, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Kompetensi Absolut:

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara A quo dengan mengikut sertakan Tergugat II sebagai pihak yang posisinya sebagai TERGUGAT Demikian telah memenuhi syarat sengketa administrasi Pemerintahan sebagaimana PI RMA No.2 Tahun 2019 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 "Tindakan Pemerintah adalah Perbuatan Pejabat Pemerintah atau Penyelenggara secara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan Konkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. dan untuk itu yang berwenangan sengketa tindakan Pemerintah adalah Peradilan Tata usaha Negara dan Pengadilan Negeri Pelalawan tidak berwenang memeriksa dan mengadili.

B. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

1. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatannya pada Poin 4 dan Poin 5 Hal 3 yang pada intinya menyatakan "Penggugat merupakan Badan Hukum

Halaman 17 dari 28 Putusan Sela Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi Hutan dan Lingkungan Hidup" yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No 70 tertanggal 07 Desember 2018 dan Akta Perubahan No. 41 Tanggal 27 September 2019 yang dimana telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham No. AHU-001721 I.AH.01.04 Tahun 2018;

2. Bahwa sebagaimana ketentuan *Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, dalam Pasal 92 ayat J menyatakan sebagai berikut:

"Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berbentuk badan hukum;
- b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan,
- c. *Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.*

3. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 92 Ayat 3 Huruf C Undang-Undang No 32 Tahun 2009 diatas jelas menyatakan bahwa setiap Organisasi atau lembaga yang bergerak dalam Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru dapat mcngajukan gugatan apabila "*telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun*";

4. Bahwa untuk memperkuat ketentuan Pasal 92 Ayat 3 Huruf C Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tersebut, Mahkamah Agung dalam Putusannya No 89K/TUN/1996 menyatakan dalam menjalankan kegiatannya harus berlandaskan Kepedulian nyata di masyarakat secara berkesinambungan dan harus bersifat Representatif dari organisasi yang bersangkutan dan Gugatan di ajukan dalam rangka Kepentingan I mum bukan Kepentingan Pribadi;

5. Bahwa dalil-dalil Tergugat II tersebut diatas, sangat Jelas dan berdasar Gugatan Penggugat dalam Gugatannya yang di ajukan terhadap Tergugat II tidak memiliki Legal Standing, karena Penggugat merupakan Organisasi yang belum sampai 2 (dua) tahun sejak didirikan sebagaimana dimaksud Pasal 92 ayat (3) UU No.32 Tahun 2009 Tcntang Perlindungan dan Pengelolahaan Lingkungan Hidup dan untuk itu sangatlah layak dalil Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak;

C. Gugatan Error Inpersona



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Penggugat menyatakan Tergugat I merupakan badan usaha, namun Penggugat menuangkan nama Subjeknya Hukumnya adalah orang perorangan bukan nama KORPORASI dan/atau Badan Hukum, dengan demikian Gugatan Penggugat sangatlah layak dinyatakan Error in Persona;

D. Gugatan Kabur

Bahwa dengan tidak tepatnya pihak yang diajukan Penggugat tentunya Subjek Gugatan berimbas ke objek gugatan yang tentunya gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan/atau kabur, dan sangatlah layak Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah Tergugat II uraikan dalam dalil Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara dan ptdLa dasarnya Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas-tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang dikemukakan secara tegas dan nyata-nyata diakui:

1. Bahwa Tergugat II menolak dan membantah dengan tegas terhadap semua dalil-dalil dalam pokok perkara pada Gugatan Penggugat yang mana pada Hal 7 Poin 26 yang pada intinya Tergugat II telah melakukan Pembiaran Serius terhadap Tergugat I di wilayah Kabupaten Pelawawan;
2. Bahwa apabila terbukti Tergugat I telah melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan sebagaimana dalil-dalil yang dijelaskan dalam Gugatan Penggugat maka selaku pihak yang berwenang tentunya Tergugat II akan memprosesnya sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa, mengasidili, dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara;

SIBSIDAIR:

"Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)".

Menimbang, bahwa atas gugatan perwakilan (*legal standing*) Penggugat tersebut, Tergugat III tidak mengajukan jawaban ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Sela Nomor 8/Pdt.G/2020/PN PIw



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 1 Juli 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan Duplik pada tanggal 8 Juli 2020 sedangkan Tergugat III tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perwakilan (*legal standing*) Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi/keberatan, disamping tentang pokok perkara di dalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, sebelum memeriksa pokok perkara gugatan Penggugat tersebut diatas, maka menurut Majelis perlu ditetapkan terlebih dahulu apakah Yayasan Firmar Abadi (Penggugat) memenuhi persyaratan dan berhak untuk mengajukan gugatan perwakilan dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan jawaban/eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki Kualitas dan Kedudukan Hukum mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa adapun dasar hukum Penggugat dalam mengajukan hak gugat organisasi (*legal standing*) dalam bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Penggugat merupakan badan hukum yaitu organisasi sosial kemanusiaan yang didirikan dengan salah satu tujuannya yaitu untuk meningkatkan pelestarian lingkungan hidup dimana Penggugat mendalilkan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;
- Bahwa Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup telah diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terhadap Penggugat merupakan suatu Yayasan atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 70 tanggal 7 Desember 2018 dengan perubahan terakhir Akta Nomor 41 tanggal 27 September 2019 serta pengesahan pendirian nomor Surat Keputusan AHU-0017211.AH.01.04.Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Profil Yayasan Firmar Abadi yang diterbitkan oleh Ditjen AHU Kemenkumham Tanggal 22 April 2020 (**Vide, Bukti TI-1**);

- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka PENGUGAT adalah Yayasan yang dalam melaksanakan kegiatannya kurang dari 2 (dua) tahun pada saat mengajukan gugatan *a quo* sehingga berdasarkan Pasal 92 ayat (3) huruf c UU No. 32/2009 Tentang Lingkungan Hidup belum memenuhi syarat untuk mengajukan hak gugat organisasi (*legal standing*) dikarenakan belum melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun ;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak jelas fakta hukumnya dimana dalam poin 7 halaman 3 gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I adalah merupakan badan usaha yang melakukan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang sangat tidak berdasarkan hukum dimana Penggugat adalah perorangan dan bukan badan hukum, hal ini dapat dilihat dari identitas Tergugat I yang merupakan perorangan dan bukan badan usaha sebagaimana pula yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan jawaban/eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki Legal Standing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa "Penggugat merupakan Badan Hukum yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi Hutan dan Lingkungan Hidup" yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No 70 tertanggal 07 Desember 2018 dan Akta Perubahan No. 41 Tanggal 27 September 2019 yang dimana telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham No. AHU-001721 I.AH.01.04 Tahun 2018;
- Bahwa organisai lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 92 ayat J dimana setiap Organisasi atau lembaga yang bergerak dalam Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru dapat mcngajukan gugatan apabila "*telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun*";

Halaman 21 dari 28 Putusan Sela Nomor 8/Pdt.G/2020/PN PIw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian sangat Jelas dan berdasar Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak memiliki *Legal Standing* ;
- Bahwa Penggugat dalam perkara A quo dengan mengikut sertakan Tergugat II sebagai pihak yang posisinya sebagai Tergugat telah memenuhi syarat sengketa administrasi Pemerintahan sebagaimana PI RMA No.2 Tahun 2019 *Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 "Tindakan Pemerintah adalah Perbuatan Pejabat Pemerintah atau Penyelenggara secara lainya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan Konkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, dan untuk itu yang berwenangan sengketa tindakan Pemerintah adalah Peradilan Tata usaha Negara ;*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut beralasan menurut hukum atau tidak beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan ada beberapa hak mengajukan gugatan atau kedudukan gugat, yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Hak gugat individual sebagaimana diatur didalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
2. Hak gugat masyarakat dalam bentuk class actions sebagaimana diatur didalam Pasal 91 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
3. Hak gugat pemerintah sebagaimana diatur didalam Pasal 90 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
4. Hak gugat organisasi lingkungan sebagaimana diatur didalam Pasal 92 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Hak gugat administrasi sebagaimana diatur didalam Pasal 93 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Menimbang, bahwa Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup mempunyai tujuan untuk kepentingan pelestarian lingkungan, sebagaimana disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

“Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup”.

Menimbang, bahwa organisasi lingkungan hidup dibatasi dengan syarat-syarat tertentu sebagai standing di pengadilan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

“Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

1. Berbentuk badan hukum;
2. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
3. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun”.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kedudukan hukum (*legal Standing*) sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Penggugat telah melampirkan bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto copy Salinan Akta Pendirian Yayasan Firmar Abadi Nomor 70 tanggal 7 Desember 2018, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Firmar Abadi Nomor 41 tanggal 27 September 2019, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Anggaran Dasar Yayasan Firmar Abadi tanggal 1 Desember 2018, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017211.AH.01.04 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Firmar Abadi, ditetapkan di Jakarta, tanggal 10 Desember 2018, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.06-0015864 perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Firmar Abadi yang ditujukan kepada Notaris Victor Yonathan, SH.,M.KN, ditetapkan di Jakarta, tanggal 15 Oktober 2019, yang diberi tanda P-5;

Halaman 23 dari 28 Putusan Sela Nomor 8/Pdt.G/2020/PN PIw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I telah melampirkan bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto copy Profil Yayasan Firmar Abadi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Firmar Abadi Nomor AHU-0017211.AH.01.04 Tahun 2018 yang telah diunduh oleh Tergugat pada tanggal 22 April 2020, yang diberi tanda TI-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat pertama apakah Penggugat (Yayasan Firmar Abadi) sebagai organisasi lingkungan hidup yang telah berbentuk badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

Menimbang, bahwa bukti yang Penggugat ajukan dipersidangan yang **bertanda P-4** berupa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017211.AH.01.04 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Firmar Abadi, ditetapkan di Jakarta, tanggal 10 Desember 2018 telah membuktikan bahwa Yayasan Firmar Abadi (Penggugat) telah berbentuk badan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Yayasan Firmar Abadi (Penggugat) telah berbadan hukum, maka dengan demikian telah memenuhi syarat pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memenuhi syarat kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa organisasi dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup ?

Menimbang, bahwa dalam bukti **bertanda P-3** berupa Anggaran Dasar Yayasan Firmar Abadi tanggal 1 Desember 2018, setelah Majelis Hakim membaca secara seksama isi Anggaran dasar tersebut bahwa dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial dan Kemanusiaan, dan dalam Pasal 3 disebutkan bahwa untuk menncapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan dibidang kemanusiaan untuk melakukan gugatan perwakilan (Legal Standing, Clas Action)/menggugat

Halaman 24 dari 28 Putusan Sela Nomor 8/Pdt.G/2020/PN PIw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para perusak hutan dan lingkungan hidup, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Yayasan Firmar Abadi telah memenuhi ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat ketiga apakah Penggugat telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

Menimbang, bahwa terhadap syarat ketiga ini Penggugat telah mengajukan bukti **bertanda P-1** berupa Salinan Akta Pendirian Yayasan Firmar Abadi Nomor 70 tanggal 7 Desember 2018, bukti **bertanda P-2** berupa Foto copy Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Firmar Abadi Nomor 41 tanggal 27 September 2019, bukti **bertanda P-3** berupa Foto copy Anggaran Dasar Yayasan Firmar Abadi tanggal 1 Desember 2018, bukti **bertanda P-4** berupa Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017211.AH.01.04 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Firmar Abadi, ditetapkan di Jakarta, tanggal 10 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara A quo ke Pengadilan Negeri Pelalawan dikarenakan Penggugat belum melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun sebagaimana bukti yang Tergugat I ajukan dipersidangan **bertanda TI.1** berupa Foto copy Profil Yayasan Firmar Abadi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Firmar Abadi Nomor AHU-0017211.AH.01.04 Tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan sangkalan dari Tergugat I dan Tergugat II maka setelah Majelis Hakim melihat dan membaca isi akta tersebut, ditemukan fakta bahwa Yayasan Firmar Abadi berkedudukan di Kabupaten Kampar sesuai dengan Akta Notaris Nomor 70, tanggal 07 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Victor Yonathan, S.H.,M.KN berkedudukan di Kota Pekanbaru baru terbentuk/disahkan pada tanggal 10 Desember 2018 dan Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 17 Februari 2020, sehingga Majelis Hakim

Halaman 25 dari 28 Putusan Sela Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Penggugat belum memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu persyaratan yang sebagaimana dituangkan dalam Pasal 92 (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak terpenuhi sehingga Penggugat belum memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan dalam perkara A quo, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal yang mendasar dari sebuah gugatan telah terjawab maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat III dalam perkara A quo tidak mengajukan jawaban/eksepsi dan juga Duplik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat III telah melepaskan haknya sebagai Tergugat III dalam perkara A quo sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Yayasan Firmar Abadi (Penggugat) tidaklah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga Yayasan Firmar Abadi (Penggugat) tidak memenuhi syarat sebagai organisasi lingkungan hidup yang berhak mengajukan gugatan perwakilan (*legal standing*) dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa Yayasan Firmar Abadi (Penggugat) tidak memenuhi syarat sebagai organisasi lingkungan hidup yang berhak mengajukan gugatan perwakilan (*legal standing*) dalam perkara aquo maka pemeriksaan perkara perdata A quo tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis Hakim telah menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, maka putusan sela ini menjadi putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan sela ini menjadi putusan akhir maka haruslah ditentukan pihak yang membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Sela Nomor 8/Pdt.G/2020/PN PIw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat berada pada pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat 1 RBg, harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan sela ini ;

Memperhatikan, pasal 189 RBg dan Pasal 92 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tentang Hak Gugat Organisasi (*Legal Standing*) ;
2. Menyatakan Yayasan Firmar Abadi (Penggugat) tidak memenuhi syarat sebagai organisasi lingkungan hidup yang berhak mengajukan gugatan perwakilan (*legal standing*) dalam perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Plw;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp 3.226.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, oleh kami, Nurrahmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Joko Ciptanto, S.H.,M.H., dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., ST., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Plw tanggal 17 Februari 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Perwakilan Penggugat, Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Sela Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Ciptanto, S.H.,M.H.

Nurrahmi, S.H.,M.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Biaya perkara:

1. Pendaftaran / PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya proses / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	3.100.000,00
4. Mediasi	Rp	-
5. PNBP Panggilan sidang 1	Rp	30.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp	-
7. Materai	Rp	6.000,00
8. Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	3.226.000,00

(tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)